



Dari Kasih Menjadi Luka Kekerasan Rumah Tangga dan Gugurnya Hak Orang Tua

Romansyah Fitra Lebie^{1*}, Nur Mohamad Kasim², Dolot Alhasni Bakung³

¹⁻³ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Penulis Korepondensi: romansyahlebi@gmail.com

Abstract: *This paper aims to explore the legal basis and ethical reasoning for the revocation of parental rights due to domestic violence by placing the child's best interests as a compass and mapping the gap between norms and judicial practices. The method used is normative-doctrinal legal research based on a literature review of the Domestic Violence Law, the Marriage Law, the Child Protection Law, selected jurisprudence, and scientific literature, analyzed qualitatively through systematic interpretation, argument construction, and linking to the facts of the impact of domestic violence on children. The results show that positive law provides a firm basis for sanctions and protections including restrictions on interaction and revocation of custody rights, but implementation is often hampered by vague evidence of psychological violence, the victim's economic dependence, and weak execution of alimony; revocation effectively breaks the cycle when accompanied by a protection order, a post-decision parenting plan, and ongoing psychosocial support. Policy implications include guidelines for proving coercive control, expanding access to timely protection orders, integrating trauma-informed services in religious courts, and a mechanism for executing alimony that does not burden victims, with schools, community health centers, and communities as early detection nodes. Ultimately, legal work and social networks converge in one simple goal: that home again means a safe place for children to return.*

Keyword: *Child Protection; Domestic Violence; Ethical Reasoning; Legal Basis; Parental Rights.*

Abstrak: Tulisan ini bertujuan menelusuri dasar yuridis sekaligus nalar etis pencabutan hak orang tua akibat KDRT dengan menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai kompas dan memetakan jurang antara norma serta praktik peradilan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-doktriner berbasis studi pustaka atas UU PKDRT, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, yurisprudensi terpilih, dan literatur ilmiah, dianalisis kualitatif melalui penafsiran sistematis, konstruksi argumentasi, serta pengaitan dengan fakta dampak KDRT pada anak. Hasil menunjukkan hukum positif memberi landasan tegas bagi sanksi dan perlindungan termasuk pembatasan interaksi serta pencabutan hak asuh, tetapi implementasi kerap tertahan pada pembuktian kekerasan psikis yang samar, ketergantungan ekonomi korban, dan lemahnya eksekusi nafkah; pencabutan efektif memutus siklus bila disertai perintah perlindungan, rencana pengasuhan pascaputusan, dan dukungan psikososial yang berkelanjutan. Implikasi kebijakan meliputi pedoman pembuktian kontrol koersif, perluasan akses perintah perlindungan yang sigap waktu, integrasi layanan trauma-informed di peradilan agama, serta mekanisme eksekusi nafkah yang tidak membebani korban, dengan sekolah, puskesmas, dan komunitas sebagai simpul deteksi dini. Pada akhirnya, kerja hukum dan jejaring sosial bertemu dalam satu tujuan sederhana agar rumah kembali berarti tempat pulang yang aman bagi anak.

Kata kunci: Dasar Hukum; Hak-Hak Orang Tua; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Penalaran Etis; Perlindungan Anak.

1. LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia menghadirkan problematika yang tidak hanya menyentuh ranah privat keluarga, melainkan juga merambah ke wilayah publik yang menuntut perhatian negara. Rumah yang seharusnya menjadi ruang aman dan penuh kasih justru sering berubah menjadi arena kekerasan yang melukai tubuh, batin, dan masa depan anak-anak. Dalam konteks ini, orang tua yang seharusnya menjadi pelindung utama, tidak jarang tampil sebagai pelaku. Ketika hal demikian terjadi, maka hilanglah makna luhur dari tanggung jawab keorangtwaan. Fenomena inilah yang mendorong lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT),

Naskah Masuk: 27 Agustus 2025; Revisi: 11 September 2025; Diterima: 25 September 2025; Terbit: 27 September 2025

yang menandai pergeseran paradigma bahwa kekerasan domestik bukan lagi sekadar urusan privat, melainkan persoalan publik yang harus ditangani secara serius demi menjaga harkat dan martabat manusia.

Data empiris memperkuat urgensi isu ini. Sepanjang tahun 2023, kasus KDRT di Indonesia meningkat sebesar 53,5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Angka ini tidak hanya merepresentasikan statistik kriminal, melainkan menyingkap realitas sosial yang lebih kompleks: meningkatnya korban anak yang menjadi saksi sekaligus korban langsung kekerasan. Anak-anak dalam keluarga yang penuh kekerasan tumbuh dalam lingkungan yang tidak sehat, terpapar trauma, dan kehilangan rasa aman. Situasi ini tidak hanya melukai generasi saat ini, tetapi juga berpotensi melahirkan siklus kekerasan antargenerasi. Negara, melalui perangkat hukum dan kebijakan, dipanggil untuk hadir memastikan bahwa korban anak tidak dibiarkan tanpa perlindungan yang memadai.

Kerangka hukum Indonesia telah menyediakan dasar untuk menindak pelaku KDRT, termasuk kemungkinan pencabutan hak orang tua. UU PKDRT secara tegas menegaskan bahwa kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran, merupakan tindak pidana yang dapat berujung pada sanksi tambahan berupa pembatasan atau pencabutan hak asuh anak. Ketentuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang sama-sama mengatur bahwa orang tua yang mengabaikan kewajiban atau bertindak tidak pantas dapat kehilangan kewenangan keorangtuaan. Dengan demikian, hukum positif Indonesia telah memberi landasan normatif bagi perlindungan anak dari bahaya yang bersumber dari keluarganya sendiri.

Meskipun kerangka hukum terlihat komprehensif, praktik peradilan menunjukkan kompleksitas yang tidak sederhana. Dalam Putusan Pengadilan Agama Pspk Nomor 273/Pdt.G/2018, hak asuh anak di bawah umur dicabut dari ibu kandung dan diserahkan kepada ayah, meskipun menurut hukum Islam ibu memiliki hak utama mengasuh anak di usia dini. Hakim beralasan bahwa ibu tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, meski bukti konkret mengenai ketidaklayakan tersebut tidak tampak jelas. Hal serupa muncul dalam Putusan Pengadilan Agama Lahat Nomor 685/Pdt.G/2022, di mana ibu yang bekerja di luar kota dianggap lalai, padahal tetap berupaya memenuhi kebutuhan anaknya. Bahkan dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 791/Pdt.G/2021, hak asuh dicabut dari ibu kandung dan diberikan kepada nenek dari pihak ayah dengan pertimbangan demi kepentingan terbaik anak.

Rangkaian kasus tersebut menunjukkan adanya pergeseran tafsir atas makna keluarga dan kepentingan anak. Ikatan biologis tidak lagi dipandang sebagai penentu mutlak, melainkan digantikan oleh pertimbangan kemampuan praktis dalam memberikan perlindungan dan kesejahteraan. Dari sudut pandang filosofis, fenomena ini menunjukkan bahwa konsep keluarga kini lebih dilihat sebagai komunitas etis yang ditentukan oleh tanggung jawab moral, bukan semata hubungan darah. Namun, di sisi lain, praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang konsistensi penerapan asas “kepentingan terbaik bagi anak” dalam sistem peradilan.

Masalah tidak berhenti pada tataran pengambilan putusan. Implementasi pencabutan hak orang tua kerap menghadapi hambatan di lapangan. Proses hukum yang panjang, birokrasi yang rumit, serta minimnya dukungan lembaga sosial sering kali membuat putusan pengadilan sulit terlaksana. Akibatnya, meskipun secara normatif pelaku KDRT dapat dicabut hak asuhnya, secara faktual anak masih harus tinggal dalam lingkungan penuh kekerasan. Ketidaksinkronan antara norma hukum dan realitas implementasi ini menimbulkan jurang keadilan yang semakin memperburuk kondisi anak korban KDRT.

Dalam kerangka lebih luas, pencabutan hak orang tua akibat KDRT tidak sekadar tindakan hukum semata, melainkan juga koreksi moral terhadap kegagalan menjalankan amanah kemanusiaan. Anak dipandang bukan sebagai milik orang tua, melainkan sebagai subjek hukum yang berdiri dengan martabatnya sendiri. Filosofi ini mengakar pada pandangan universal tentang anak sebagai amanah yang harus dijaga, bukan kepemilikan yang bisa diperlakukan sesuka hati. Oleh karena itu, ketika orang tua melakukan kekerasan, pencabutan hak keorangtuaan sesungguhnya merupakan langkah etis untuk mengembalikan martabat anak sebagai pribadi yang bebas dan berhak hidup dalam ruang yang aman.

Kehadiran UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, serta UU Perkawinan sesungguhnya dimaksudkan untuk mewujudkan tatanan keluarga yang harmonis dan adil. Akan tetapi, peningkatan kasus KDRT, inkonsistensi putusan pengadilan, dan hambatan implementasi menunjukkan bahwa hukum positif masih menghadapi tantangan besar dalam mengatasi kekerasan domestik. Jurang antara norma dan praktik itulah yang menjadikan isu pencabutan hak orang tua akibat KDRT sebagai persoalan hukum yang signifikan sekaligus mendesak untuk diteliti lebih lanjut.

2. RUMUSAN MASALAH

- a. Bagaimana pencabutan hak asuh orang tua terhadap anak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
- b. Bagaimanakah dampak pencabutan hak asuh orang tua terhadap anak yang diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

3. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif berakar pada teks dan doktrin, sehingga sering disebut penelitian hukum doktriner atau pustaka. Fokusnya terletak pada bahan tertulis yang lahir dari otoritas hukum, seperti undang-undang, yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Metode ini memungkinkan hukum tidak hanya dibaca secara kaku, tetapi juga ditafsirkan sebagai instrumen moral yang hidup dalam menghadapi realitas, terutama ketika anak-anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pendekatan yang digunakan meliputi perundang-undangan sebagai kerangka utama, yang diperkaya dengan pendekatan fakta dan konseptual. Teks hukum memberi legitimasi formal, fakta menghadirkan cermin realitas, sedangkan konsep menyediakan ruang reflektif untuk mengembangkan makna hukum. Ketiganya menjaga agar penelitian tidak terjebak pada positivisme, melainkan tetap berhubungan dengan nilai kemanusiaan.

Bahan hukum menjadi inti analisis. Bahan primer bersifat otoritatif, meliputi KUH Perdata, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Sementara itu, bahan sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian, berfungsi memperdalam dan mengkritisi pemahaman terhadap sumber primer. Kedua jenis bahan ini dikumpulkan melalui studi pustaka yang menempatkan perpustakaan, baik fisik maupun digital, sebagai arena pertemuan hukum dengan tradisi dan sejarah. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan tahapan seleksi bahan, penelaahan norma, serta pembangunan argumentasi. Tujuannya bukan sekadar menjawab isu hukum, melainkan menyingkap makna yang tersembunyi di balik teks. Dengan cara ini, penelitian hukum normatif tampil sebagai ruang refleksi, yang menegaskan kembali bahwa hukum adalah seni keadilan yang harus berpihak pada kemanusiaan dan melindungi anak-anak dari lingkaran kekerasan.

Pembahasan

Pencabutan Hak Asuh Orang Tua Terhadap Anak yang Diakibatkan KDRT Berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga mengoyak wajah paling rapuh dari kehidupan bersama. Rumah, yang dibayangkan sebagai tempat bernaung dan berlabuh, tiba-tiba menjelma menjadi ruang yang menakutkan ketika kata-kata berubah menjadi ancaman dan sentuhan kehilangan kelembutan. Di titik itu, relasi yang mestinya bertumpu pada saling percaya dan tanggung jawab menjelma menjadi hierarki yang membungkam, dengan luka yang tidak selalu terlihat oleh mata. KDRT hadir bukan sebagai peristiwa sesaat, melainkan sebagai pola yang menahun, yang mengendap dalam bahasa, kebiasaan, dan pembenaran-pembenaran kecil yang lama-kelamaan dianggap wajar. Di bawah permukaan yang tampak rapi, ada kegentingan yang menunggu diakui sebelum terlambat untuk diselamatkan.

Pengalaman para penyintas memperlihatkan bahwa kekerasan tidak pernah tunggal. Ia merambat dari tubuh menuju batin, dari malam yang sunyi ke siang yang terlihat biasa. Perempuan sering menjadi sasaran, tetapi anak-anak, orang tua, bahkan kerabat yang tinggal serumah tak jarang merasakan getarnya. Trauma yang muncul tidak sekadar berupa ketakutan sementara, melainkan perubahan cara memandang diri, orang lain, dan dunia. Anak yang tumbuh di udara seperti itu belajar bertahan hidup lebih cepat daripada belajar mempercayai, memaknai keheningan sebagai isyarat ancaman, dan memaklumi kemarahan sebagai hukum yang tak tertulis. Mereka membawa jejak itu ke sekolah, ke pertemanan, dan kelak, ke keluarga yang akan mereka bangun sendiri.

Definisi hukum tentang kekerasan menolong kita memberi nama pada yang sebelumnya tak dikatakan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT menyebut tindakan yang menimbulkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan di ruang domestic sebagai bentuk kekerasan yang harus diakhiri. Di balik kalimat-kalimat normatif itu berdiri sebuah pengakuan: bahwa ranah privat tidak boleh menjadi dalih untuk menunda keadilan. Hukum melintasi ambang pintu rumah, bukan untuk mengintip, melainkan untuk memastikan bahwa martabat manusia tidak ditanggalkan di dalam dinding-dindingnya.

Pengertian yang lahir dari teks perundang-undangan bertemu dengan kenyataan sehari-hari yang lebih rumit. Kekerasan fisik mungkin meninggalkan lebam, tetapi kekerasan psikis dapat menyusup jauh lebih dalam, menumpulkan daya rasa dan menenggelamkan suara diri. Kekerasan seksual mengubah tubuh menjadi medan yang asing, sementara penelantaran membiarkan seseorang tenggelam perlahan di tengah orang-orang terdekat. Bentuk-bentuk ini

sering berpindah satu sama lain, saling mengokohkan, membuat korban meragukan persepsinya sendiri. Di titik itulah definisi tidak lagi menjadi sekadar klasifikasi, melainkan alat untuk memulihkan keberanian seseorang menyebut yang menimpa dirinya sebagai ketidakadilan.

Penyebab KDRT kerap disebut berakar pada ketidakseimbangan kuasa yang dilegitimasi oleh kebiasaan, ekonomi yang menyesak, kecemburuan atau perselingkuhan, tafsir keagamaan yang sempit, dan lingkungan yang memaafkan kekerasan sebagai cara “mendidik”. Semua itu membentuk ruang lingkup yang memudahkan pelaku menyembunyikan tindakan dan menyulitkan korban mencari bantuan. Ketika relasi kuasa dibiarkan tak tertata, kata-kata yang semula menjadi jembatan berubah menjadi tembok, dan permintaan maaf menjadi mata uang untuk membeli kesempatan berikutnya melakukan pengulangan. Di dalam ekosistem semacam itu, rasionalisasi tumbuh subur, sementara keberanian untuk meminta pertolongan dikerdilkan.

KDRT tidak berhenti pada tubuh korban. Ia merambat ke struktur keluarga, menyalahi pola interaksi, menajamkan kecurigaan, dan menumbuhkan ketidakpastian. Produktivitas menurun, jejaring sosial menyempit, dan rasa harga diri tergerus sedikit demi sedikit hingga hampir tidak menyisakan ruang untuk memulai kembali. Pada anak, dampaknya berjangka panjang: kemampuan berkonsentrasi merosot, emosi sulit ditata, dan kelekatan dengan figur aman menjadi rapuh. Mereka belajar menafsirkan cinta sebagai sesuatu yang disertai rasa takut, dan itu adalah pelajaran terburuk yang bisa diwariskan tanpa disadari.

Di hadapan lanskap yang pekat ini, hukum hadir bukan sekadar sebagai kumpulan pasal, melainkan sebagai penjamin bahwa kebebasan dan keselamatan tidak dapat dinegosiasikan. UU PKDRT menandai lompatan paradigma: negara menolak diam di ambang rumah ketika di dalamnya martabat dipatahkan. Melalui mekanisme perlindungan dan sanksi pidana, hukum menegaskan bahwa tidak ada kontrak perkawinan atau relasi keluarga yang boleh mengandung klausul tersembunyi untuk menyakiti. Ketika perlindungan anak dibawa masuk ke pusat perbincangan sebagaimana ditegaskan juga oleh Undang-Undang Perlindungan Anak kita melihat pergeseran cara memandang anak, bukan milik orang tua, melainkan subjek hukum dengan hak yang harus diakui.

Hak asuh dalam pengertian ini adalah amanah, bukan privilese. Ia memerlukan dua wajah yang tak terpisahkan kewenangan membuat keputusan terbaik bagi anak dan kapasitas menghadirkan keseharian yang aman. Hukum perdata dan hukum keluarga di Indonesia menunjukkan benang merah itu orang tua dipanggil untuk merawat, mendidik, dan melindungi, sementara negara menyiapkan instrumen untuk mengambil alih bila amanah tersebut

dikhianati. Ketika perceraian terjadi, pertanyaan tentang siapa yang berhak mengasuh tidak bisa dijawab oleh kesepakatan sempit, melainkan oleh ukuran etis yang menempatkan kepentingan terbaik anak di atas kehendak orang dewasa.

Tradisi hukum Islam memberi perspektif tambahan yang memperhalus diskusi ini. Anak yang belum mumayyiz kerap ditempatkan dalam asuhan ibu, sementara anak yang lebih besar diberi ruang untuk menentukan pilihan, tetapi kelayakan moral dan kemampuan memberikan pengasuhan tetap menjadi saringan terakhir. Pertimbangan-pertimbangan itu tidak dimaksudkan untuk menutupi luka dengan dalih tradisi, melainkan untuk menegaskan bahwa kasih sayang harus bertemu dengan kapasitas nyata. Relasi pengasuhan, bila dijalankan sebagai kebiasaan dan bukan sebagai tugas yang sungguh-sungguh, mudah tergelincir menjadi klaim atas kepemilikan, padahal yang dituntut adalah kehadiran yang berkelanjutan.

Sengketa hak asuh yang menyertai perceraian akibat KDRT memperlihatkan betapa rapuhnya jembatan antara norma dan kenyataan. Pengadilan dipanggil untuk menimbang suara yang sering tertahan oleh rasa takut, untuk membaca bukti yang kadang samar karena kekerasan tidak selalu meninggalkan jejak fisik. Hakim, dalam tugasnya, bergerak antara teks undang-undang dan fragmen kehidupan, mengukur dampak, memeriksa pola, dan menakar risiko yang mungkin berulang. Putusan yang lahir tidak semestinya menjadi vonis terhadap masa depan, melainkan intervensi yang memberi kesempatan bagi anak untuk bertumbuh tanpa bayang-bayang ancaman.

Pencabutan hak asuh adalah langkah paling tegas ketika amanah sudah lama dikhianati. Ia bukan penghukuman terhadap ikatan darah, melainkan pengakuan bahwa ikatan itu tidak boleh dijadikan selimut bagi perlakuan yang menyakitkan. Prosesnya menuntut kehati-hatian: permohonan diajukan, bukti diperdalam, dampak pada anak ditakar, serta alternatif pengasuhan disiapkan. Terkadang pilihan jatuh kepada kerabat yang mampu menghadirkan rasa aman, terkadang kepada lembaga yang dirancang untuk melindungi sementara waktu sampai situasi lebih stabil. Di setiap persimpangan, kepentingan anak didahulukan, bukan sebagai slogan, tetapi sebagai prinsip kerja yang memandu keputusan.

Pelaksanaan putusan sering menjadi ujian paling berat. Di atas kertas, hak-hak sudah dialihkan, tetapi di lapangan, ketergantungan ekonomi, jaringan sosial yang menekan, dan minimnya layanan pendampingan membuat keputusan sulit berdaya. Tidak jarang korban diminta membuktikan lagi luka yang sudah berulang-ulang, seolah-olah rasa sakit memerlukan validasi tanpa henti. Di sinilah suara organisasi masyarakat sipil, konselor, dan pekerja sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja hukum, karena pemulihan tidak akan lahir dari dokumen sendirian. Sebagian orang menanyakan apakah KDRT harus selalu dibawa ke

ranah pidana, seakan-akan pidana terlalu keras untuk keluarga. Pertanyaan itu dapat dimengerti, tetapi mengabaikan satu hal yang lebih mendasar: keluarga yang aman adalah prasyarat bagi kebebasan setiap anggotanya. Hukum pidana, dalam konteks ini, bukan sekadar palu yang menghukum, melainkan pagar yang melindungi dari pengulangan. Ketika pelaku dibatasi gerakannya, ketika perintah perlindungan diterapkan, itu bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mencegah luka berikutnya terjadi di saat pintu tertutup.

Ada yang berusaha menutupi KDRT dengan selimut budaya, seolah-olah tradisi memberi hak untuk mendidik dengan kekerasan. Tradisi yang melukai bukanlah warisan, melainkan beban yang perlu dilepaskan agar generasi berikutnya dapat bernapas. Tafsir keagamaan yang menormalisasi subordinasi perlu ditinjau ulang dengan keberanian etis, sebab inti dari ajaran apa pun adalah pemuliaan martabat manusia. Bila kata “pendidikan” dipakai untuk merasionalisasi kekerasan, yang terjadi bukan didikan, melainkan pemaksaan yang memutus rantai kepercayaan.

Anak-anak, dalam seluruh percakapan ini, adalah pusat dari perhatian. Mereka bukan sekadar pihak yang dibicarakan, tetapi mereka yang merasakan langsung perubahan udara ketika ketegangan mengental, mereka yang memahami bahasa isyarat dari bunyi langkah dan nada suara. Ketika pengadilan menyebut “kepentingan terbaik anak”, yang dimaksud bukan ganjaran abstrak, melainkan hak untuk bangun tidur tanpa takut, untuk pulang tanpa cemas, untuk belajar tanpa suara-suara yang menghantui, dan untuk tumbuh dengan bayangan masa depan yang tidak disandera oleh masa lalu.

Kapasitas negara ditantang untuk bergerak lintas sektor. Penegakan hukum membutuhkan kepekaan polisi, ketelitian jaksa, kebijaksanaan hakim, dan keberlanjutan layanan pendampingan. Sekolah, puskesmas, komunitas ibadah, dan tempat kerja perlu menjadi simpul deteksi dini yang tidak menghakimi korban. Edukasi tentang hak, kesetaraan, dan kesehatan relasi harus hadir sejak dini, bukan untuk menakut-nakuti generasi muda, melainkan untuk memberikan bahasa ketika sesuatu terasa tidak benar. Semakin banyak orang mengenali tanda-tanda kekerasan, semakin kecil ruang bagi pelaku untuk bersembunyi di balik alasan-alasan yang telah lama dipakai.

Dari sudut pandang pengasuhan, perpisahan orang tua tidak seharusnya berarti perpisahan anak dari rasa aman. Bila salah satu orang tua terbukti melakukan kekerasan, relasi pengasuhan perlu ditata ulang dengan keberanian untuk membatasi akses yang berbahaya, sekaligus membuka jalan bagi pemulihan. Tidak ada hak yang cukup suci untuk mengalahkan keselamatan anak. Mungkin keputusan itu terasa pahit bagi sebagian orang, tetapi rasa pahit itu adalah harga yang lebih ringan daripada membiarkan luka berulang sampai tak terbilang.

Gagasan “kepentingan terbaik” sering dianggap samar, padahal ia dapat dihadirkan dengan indikator yang dapat dicermati: stabilitas tempat tinggal, konsistensi pengasuhan, akses pada pendidikan dan kesehatan, lingkungan sosial yang mendukung, dan ketiadaan ancaman. Ukuran-ukuran ini tidak menggantikan kepekaan, tetapi menolong pengadilan dan pendamping untuk menyusun alasan yang jernih setiap kali keputusan diambil. Dengan begitu, putusan yang lahir bukan sekadar mengikuti kebiasaan, melainkan menciptakan kebiasaan baru yang lebih aman.

Kisah-kisah yang datang dari ruang sidang agama menunjukkan betapa pengadilan berjalan di tengah lanskap yang berlapis. Ada perkara ketika ibu yang bekerja di luar kota dianggap lalai, ada juga perkara ketika nenek dari pihak ayah dipercaya mengambil alih pengasuhan. Setiap peristiwa membawa konteks yang tidak bisa disamakan, dan di sanalah keadilan diuji oleh detail. Terkadang bukti sulit dihimpun karena kekerasan berlangsung di ruang tertutup; terkadang saksi enggan muncul karena ikatan kekerabatan; terkadang pendapat ahli diperlukan untuk membaca bahasa tubuh yang sering disangsikan. Kesemuanya menuntut kesabaran agar keputusan tidak tergesa-gesa.

Masyarakat memegang peran yang sering luput disebut. Tetangga yang peka bisa menjadi penyelamat, guru yang jeli dapat membuka saluran pertolongan, pemuka komunitas yang berani menolak kekerasan mampu mengubah norma. Stigma tidak pernah menolong korban, dan bisik-bisik yang menyalahkan hanya memperpanjang perjalanan menuju pemulihan. Lebih mudah menyalahkan daripada mendengar, lebih mudah menasehati daripada mendampingi, tetapi kedewasaan sosial diukur dari kemampuan untuk menahan dorongan menghakimi dan memilih menjadi tempat bersandar.

Bahasa juga perlu diperbaiki. Kata-kata yang mengecilkan, candaan yang menormalisasi, istilah yang menutup-nutupi, semua itu membangun benteng untuk pelaku dan labirin untuk korban. Ketika bahasa dibersihkan dari pembenaran, realitas menjadi lebih jelas: memukul bukan “tegas”, membentak bukan “mendidik”, mengontrol bukan “sayang”. Ketajaman bahasa membukakan jalan bagi ketajaman tindakan, dan di antara keduanya, ruang aman dapat dirancang dengan lebih tegas.

Kesembuhan tidak datang dari kelupaan. Ia datang dari pengakuan, dari rasa percaya yang perlahan dipulihkan, dari kepastian bahwa rumah tidak lagi menyimpan bahaya. Program rehabilitasi, konseling trauma, dukungan ekonomi, dan relasi sosial yang sehat bekerja bersama menata ulang hari esok. Anak-anak belajar kembali tertawa tanpa melirik pintu, perempuan memulihkan suara yang lama disembunyikan, dan laki-laki yang memilih jalan pemulihan

menemukan cara baru mengekspresikan diri tanpa melukai. Hukum menyediakan kerangka, tetapi manusia yang mengisinya dengan keberanian dan belas kasih.

Di jalan panjang itu, pencabutan hak asuh sering dipandang sebagai jurang. Sebenarnya, ia adalah jembatan yang dibangun ketika jalan lama runtuh berkali-kali. Jembatan itu memungkinkan anak menyeberang menuju tempat yang lebih terang, sementara orang dewasa belajar bahwa kasih sayang tidak sama dengan kekuasaan. Setiap langkah di atasnya memerlukan keberanian: keberanian hakim untuk bersikap teguh, keberanian pendamping untuk setia, keberanian korban untuk bertahan, dan keberanian masyarakat untuk berdiri di sisi yang tak populer tetapi benar.

Ketika hukum keluarga, hukum pidana, dan perlindungan anak bertemu, kita melihat arsitektur yang, meski belum sempurna, dirancang untuk menggeser pusat gravitasi dari kuasa menuju keselamatan. Arsitektur itu membutuhkan perawatan: pelatihan aparat, pembaruan prosedur, evaluasi berkala, dan kehadiran layanan yang mudah diakses. Di setiap perbaikan kecil, ada kehidupan yang beringsut dari tepi ke tengah, dari ketakutan ke kemungkinan, dari kebisuan ke kalimat yang utuh.

Pada akhirnya, pembicaraan tentang KDRT dan hak asuh menyentuh hal yang paling mendasar dari proyek kemanusiaan: bagaimana menyusun kehidupan bersama agar yang paling lemah tidak jatuh terlebih dahulu. Rumah kembali didefinisikan bukan oleh ukuran bangunan atau status sosial, melainkan oleh kemampuan penghuninya untuk menjadi aman satu sama lain. Di sana, hukum bukan musuh kedamaian, melainkan sekutu yang menjaga agar cinta tidak menyamar sebagai kendali, dan agar kedekatan tidak mengizinkan luka. Anak-anak, yang kelak akan memberi bahasa pada dunia yang mereka warisi, berhak tumbuh tanpa pusaran kekerasan yang mereduksi imajinasi mereka tentang masa depan.

Perjalanan ini tidak menunggu hari sempurna. Ia dimulai dari hal-hal yang bisa dilakukan sekarang: mendengar dengan serius, melapor dengan berani, memutus siklus dengan tegas, dan merawat yang terluka tanpa syarat. Di sepanjang perjalanan, hukum menyediakan rambu, sementara komunitas menyediakan jalan, dan keluarga yang dipulihkan dari dalam menjadi titik berangkat baru. Dari sana, yang disebut rumah kembali menemukan maknanya, bukan sebagai alamat di peta, melainkan sebagai janji untuk tidak saling melukai.

Dampak Pencabutan Hak Asuh Orang Tua Terhadap Anak yang diakibatkan KDRT Berdasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004

Kekerasan dalam rumah tangga adalah retakan halus yang mula-mula tak tampak lalu menjalar ke seluruh dinding kehidupan, seperti serangga yang menggigit kayu dari dalam hingga kerangka runtuh tanpa suara. Di ruang yang semestinya menenangkan, isyarat-isyarat

kecil tatapan yang mengeras, nada suara yang meninggi, sentuhan yang kehilangan kehangatan berubah menjadi arsitektur ketakutan yang mengatur ritme harian. Anak-anak menyerap atmosfer itu lebih cepat daripada orang dewasa; mereka belajar membaca langkah sebelum pintu terbuka, menafsirkan jeda percakapan sebagai alamat bahaya, dan merekam pada ingatan tubuh apa yang luput dari kamus kata. Ketika rumah berhenti menjadi tempat pulang dan berubah menjadi medan yang tak terprediksi, gagasan tentang amanah orang tua, cinta, dan kedekatan kehilangan gravitasi, menyisakan ruang kosong yang diisi oleh kecemasan dan berjaga-jaga.

Teks hukum hadir untuk memberi nama pada yang sukar diucapkan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan bahwa tindakan yang melahirkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, dan perampasan kemerdekaan di lingkup domestik, adalah perbuatan yang tak boleh ditoleransi. Di balik definisi itu ada pengakuan senyap bahwa privat bukan benteng yang kebal terhadap etika publik; tembok rumah tidak boleh menahan masuknya keadilan ketika martabat manusia dipatahkan. Bahasa normatif semacam ini, yang tampak dingin dan preskriptif, sebenarnya menampung kehangatan moral yang hendak menjaga agar manusia tak kehilangan dirinya sendiri di tempat yang semestinya paling melindungi.

Guncangan yang dialami anak-anak di rumah yang dipenuhi kekerasan merentang dari yang tampak hingga yang samar. Ada memar di kulit yang bisa difoto, tetapi ada pula memar pada kepercayaan yang tidak mudah dipulihkan. Trauma psikologis menyusun dirinya seperti lapisan-lapisan tipis: mimpi buruk yang berulang, kewaspadaan yang tak kunjung reda, keengganan untuk bersentuhan, kesulitan berkonsentrasi, dan rasa bersalah yang muncul tanpa alasan jelas. Anak yang tumbuh di udara semacam itu mempelajari bahasa kompromi yang menyakitkan, menegosiasikan diri agar tetap aman, dan menyesuaikan suara agar tidak memantik badai. Di sekolah, mereka membawa kelelahan yang tidak terlihat; di pertemanan, mereka membawa kehati-hatian yang lebih tua daripada usia mereka.

Kekerasan tidak pernah tunggal bentuknya. Pukulan mungkin sesekali menghilang, tetapi intimidasi, penghinaan, dan isolasi menempel seperti kabut yang tak kunjung terangkat. Pemaksaan seksual merampas otonomi tubuh, dan penelantaran menandai kehadiran yang kosong, yang membiarkan anak kelaparan akan perhatian, perawatan, dan pengakuan. Bentuk-bentuk ini saling bertaut, berpindah-pindah, menyesuaikan diri dengan kesempatan dan kelemahan sistem dukungan. Ketika kekerasan dibiarkan mengatur aturan tak tertulis di rumah, anak belajar bahwa konflik diselesaikan dengan dominasi, dan kasih sayang diukur dari

kemampuan menahan rasa sakit pelajaran yang diam-diam menyiapkan skema pengulangan di masa mendatang.

Hukum keluarga Indonesia menyadari kebutuhan untuk menata ulang relasi ketika amanah dikhianati. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melalui Pasal 45 ayat (1), menegaskan tanggung jawab orang tua terhadap anak setelah perceraian agar hak anak tidak menyusut karena perpisahan orang dewasa. Pasal 49 Undang-Undang Perkawinan membuka pintu bagi pengadilan untuk mencabut hak orang tua ketika kewajiban diabaikan atau perilaku menjadi sangat buruk, sementara Undang-Undang Perlindungan Anak memposisikan anak sebagai subjek hukum yang berhak atas perawatan, pendidikan, dan lingkungan yang aman. Di titik temu dengan UU 23/2004, gagasan pencabutan hak asuh menemukan pijakan ketika kekerasan terbukti membahayakan jiwa dan tumbuh kembang anak, sehingga keselamatan didahulukan di atas klaim biologis.

Proses peradilan yang mengarah pada pencabutan hak asuh tidak berjalan di jalan yang mulus. Pengadilan memerlukan bukti yang kerap samar karena kekerasan domestik beroperasi di ruang tertutup, menyisakan jejak yang lebih banyak terdengar daripada terlihat. Hakim menimbang adegan-adegan tak lengkap, mendengar suara yang pecah oleh rasa takut, dan mencoba membaca pola dari serpihan kejadian. Di atas meja, ada laporan medis, keterangan saksi, dan penilaian psikologis; di bawah permukaannya, ada ketergantungan ekonomi, tekanan sosial, dan kelelahan yang membuat korban sesekali ingin menyerah. Putusan yang lahir tidak sekadar mengatur hak tinggal dan kunjungan; ia adalah garis yang berupaya memutus siklus agar esok tidak lagi menyalin kemarin.

Pencabutan hak asuh sering disalahpahami sebagai hukuman terhadap ikatan darah, padahal ia adalah bentuk pengamanan terhadap masa depan. Langkah ini melahirkan jarak yang diperlukan agar anak tidak lagi hidup di bawah ancaman, memberi waktu untuk memulihkan rasa aman, dan membuka kemungkinan pengasuhan alternatif oleh kerabat yang mampu atau lembaga yang disiapkan negara. Hakim bisa sekaligus menerapkan pembatasan melalui perintah perlindungan sebagaimana diamanatkan UU PKDRT, mengatur jarak fisik, komunikasi, dan interaksi, bukan untuk menghina pelaku, melainkan untuk menjaga ruang pemulihan tetap steril dari intimidasi. Di balik formalitas putusan, ada gestur etis yang hendak menyatakan bahwa keselamatan tidak boleh ditawar.

Trauma tidak lenyap hanya karena sebuah ketetapan dibacakan. Anak yang dipindahkan ke lingkungan baru membawa serta koper yang tak terlihat berisi kenangan, kecemasan, dan pertanyaan yang belum mendapatkan kata. Setiap perubahan tempat tinggal, rutinitas, atau pengasuh menambah lapisan beban yang perlu ditangani dengan kesabaran yang

jamak tidak tersedia. Di sini, sistem perlindungan perlu bergerak di luar teks: konseling trauma, dukungan psikososial berkelanjutan, akses layanan kesehatan, dan jaminan pendidikan yang tidak terputus. Tanpa itu, pencabutan dapat menyelamatkan dari bahaya yang dekat sekaligus menunda pemulihan yang jauh, meninggalkan ruang kosong yang mudah diisi oleh rasa kehilangan.

Di banyak perkara, pengadilan cenderung mengarahkan hak asuh kepada pihak yang menjadi korban KDRT demi menjauhkan anak dari jejaring kekerasan. Pilihan itu sejalan dengan intuisi etik dan teori pembelajaran sosial yang mengingatkan betapa kuatnya daya tular perilaku dalam keluarga. Meski demikian, tak setiap keputusan terbebas dari komplikasi. Ada saat ketika korban, dalam kebingungan pemulihan, mengeraskan batas hingga berubah menjadi tembok yang menutup akses anak terhadap orang tua yang lain, menyisakan kemungkinan alienasi yang sama melukainya dengan cara berbeda. Hukum tidak mengidealkan relasi yang steril dari konflik, tetapi ia memohon agar konflik tidak tumbuh menjadi bentuk kekerasan baru yang memakai dalih perlindungan.

Desakan moral untuk melindungi anak juga menuntut ketelitian ketika kekerasan psikis menjadi inti perkara. Tidak ada memor yang bisa difoto, tetapi ada pengikisan harga diri, penghinaan yang diulang-ulang, pengendalian yang halus, dan larangan bergaul yang mereduksi dunia anak hingga seukuran ruangan. Bukti membutuhkan bahasa yang spesifik dan pendampingan yang terlatih; sekolah, puskesmas, dan komunitas menjadi simpul penting untuk mendeteksi tanda-tanda yang biasanya dibungkam oleh rasa malu atau ancaman. Ketika jaringan sosial peka, pengadilan tidak berjalan sendiri, dan putusan tidak menjadi beban yang harus dipikul tanpa bahu.

Pengaruh kekerasan di tubuh anak dapat bertahan seperti gema. Cedera yang tampak adalah puncak, sementara di bawahnya ada gangguan tidur, sakit kepala, ketegangan otot, gangguan pencernaan, bahkan perubahan fisiologis yang dihubungkan dengan stres kronis. Riset-riset kesehatan masyarakat menyatakan stres jangka panjang berdampak pada sistem imun, metabolisme, dan perkembangan otak, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan anak belajar, bersosialisasi, dan menata emosi. Ketika tubuh selalu siap melarikan diri, kelas pelajaran menjadi tampak jauh dan permainan di halaman terasa seperti ajang yang mengancam, sehingga sekolah yang mestinya menjadi tempat pemulihan justru berubah menjadi panggung untuk berjaga-jaga.

Isolasi sosial memperkuat semua gejala itu. Anak-anak korban KDRT terbiasa membatasi diri, bukan karena tak ingin berteman, tetapi karena dunia luar terasa seperti perpanjangan dari ruangan yang tidak aman. Mereka menutup pintu pada kemungkinan yang

baik karena kewaspadaan telah terlatih terlalu lama, dan stigma dari lingkungan kerap mempertebal tembok itu. Di titik ini, peran teman sebaya, guru, dan tetangga menjadi sangat menentukan: sapaan yang tidak menghakimi, ruang yang tidak memaksa bercerita, dan norma komunitas yang menolak candaan yang menyepelkan kekerasan adalah bagian dari terapi yang berjalan di luar klinik. Ketika sosial berhenti menjadi arena penghakiman, penyembuhan menemukan jalannya yang alami.

Dampak pada aspek akademik bukan hanya soal nilai yang turun, melainkan soal kemampuan hadir sepenuhnya dalam proses belajar. Anak yang membawa trauma ke kelas harus mengalokasikan sebagian besar energinya untuk menjaga diri dari hal-hal yang tak terjadi, sehingga sedikit tersisa untuk menyerap pelajaran. Ia duduk di bangku yang sama, membuka buku yang sama, tetapi perhatiannya diikat oleh ingatan yang menyergap sewaktu-waktu. Guru yang peka tidak bertanya “mengapa kamu malas”, melainkan “apa yang membuat konsentrasimu berat”, dan sekolah yang peka tidak memaksa partisipasi dengan hukuman, melainkan membuka kanal dukungan yang menghubungkan anak dengan konselor dan layanan yang relevan.

Hubungan anak dengan orang tua akan mengalami rekonstruksi. Ketika satu pihak kehilangan hak asuh, anak memerlukan peta baru untuk memahami loyalitas, sayang, dan marah. Ia mungkin menyimpan rindu kepada orang tua yang dibatasi aksesnya, sekaligus cemas karena ingatan tentang ancaman; ia mungkin mengidealkan satu pihak untuk bertahan, lalu kecewa ketika realitas tak seindah pertahanan mentalnya. Di sini, bahasa menjadi penolong yang tak terbantahkan: kata-kata yang jujur tanpa melukai, narasi yang mengakui luka tanpa menstigmatisasi, dan penjelasan bahwa pembatasan bukan balas dendam, melainkan pagar yang dirancang agar taman bisa tumbuh. Dengan demikian, anak belajar bahwa kasih tidak identik dengan akses tanpa batas, dan batas bukan alasan untuk membenci.

Pascaputusan, kewajiban nafkah tetap melekat pada orang tua yang dicabut hak asuhnya. Prinsip ini mencegah tanggung jawab terurai bersama hak, sekaligus mengirim pesan bahwa pengasuhan adalah struktur yang ditopang lebih dari sekadar hadir fisik. Realitas di lapangan, sayangnya, sering tidak setaat teks: pemenuhan kewajiban tersendat, prosedur penegakan melelahkan, dan korban terdorong untuk memilih antara mengejar hak atau menjaga kesehatan mental. Negara perlu memperkuat mekanisme eksekusi yang tidak membuat pihak rentan bertarung sendirian, agar keputusan pengadilan tidak berhenti sebagai literatur yang indah pada halaman, melainkan bekerja sebagai alat yang efektif pada hari-hari kerja.

Agar kerja hukum berdaya, pendampingan psikologis bagi anak dan penyintas harus menjadi bagian integral, bukan layanan tambahan. Konseling trauma yang konsisten,

kelompok dukungan yang aman, dan program rehabilitasi yang memulihkan rasa kompeten adalah fondasi yang memungkinkan kehidupan disusun kembali. Dukungan ekonomi dan perumahan sementara yang layak membuat pilihan meninggalkan kekerasan tidak menjadi lompatan ke jurang kemiskinan. Ketika kebijakan publik menyambungkan titik-titik ini, keputusan meninggalkan rumah yang berbahaya tidak terasa seperti pengasingan, melainkan perpindahan ke tempat yang menunggu untuk dihuni.

Jalur pencegahan tidak kalah penting ketimbang jalur penindakan. Pendidikan publik tentang relasi sehat, kesetaraan, dan hak anak perlu menggoyang kebiasaan bahasa yang menormalisasi kekerasan dengan eufemisme tegas yang sebenarnya kasar, disiplin yang sebenarnya menakut-nakuti, sayang yang sebenarnya mengontrol. Ruang ibadah, komunitas warga, dan tempat kerja dapat mengadopsi protokol sederhana untuk merespons tanda-tanda KDRT, menyediakan daftar rujukan, dan melatih relawan yang mengerti cara bertanya tanpa memojokkan. Semakin luas jaringan keberpihakan, semakin sempit ruang persembunyian bagi kekerasan yang selama ini memakai mantel privasi.

Ketika perkara menyentuh ranah agama atau adat, percakapan membutuhkan ketelitian agar tradisi tidak dipakai sebagai selimut yang menutupi luka. Hukum Islam memandang anak yang belum mumayyiz ideal diasuh ibu, dan anak yang lebih besar diberi suara untuk memilih, tetapi kelayakan moral dan keselamatan tetap menjadi saringan terakhir. Tafsir yang memuliakan martabat manusia selalu menyediakan jalan bagi perlindungan, bukan pembenaran untuk melanggengkan kekerasan. Dialog antarotoritas agama, pekerja sosial, dan aparat peradilan akan memperkaya keputusan, sehingga budaya berfungsi sebagai rumah nilai dan bukan sebagai benteng terhadap keadilan.

Di setiap simpang persoalan muncul pertanyaan tentang keseimbangan antara hak orang tua dan hak anak. Hukum menjawab dengan meletakkan kepentingan terbaik anak sebagai kompas yang tidak boleh ditawar. Kompas ini tidak bekerja dengan perasaan sesaat, melainkan dengan indikator yang bisa dinilai: stabilitas tempat tinggal, konsistensi pengasuhan, akses kesehatan dan pendidikan, jejaring sosial yang mendukung, dan absennya ancaman. Dengan kerangka itu, putusan yang lahir tidak bergantung pada prasangka, melainkan pada kriteria yang dapat dipertanggungjawabkan dan dikomunikasikan kepada semua pihak, termasuk kepada anak sesuai bahasanya.

Tidak semua luka dapat dihindari, tetapi banyak yang bisa dikurangi ketika proses berbicara bahasa yang manusiawi. Pemeriksaan yang tidak berulang-ulang menyayat, ruang sidang yang ramah anak, penjadwalan yang memperhitungkan sekolah dan rutinitas, serta penggunaan teknologi untuk meminimalkan kontak dengan pelaku adalah detail-detail yang

sering menentukan apakah pengalaman mencari keadilan sendiri menjadi kekerasan baru. Ketika sistem memperhitungkan kelelahan emosional sebagai bagian dari biaya sosial, putusan tidak lagi berdiri sendiri, melainkan disertai jembatan yang memudahkan orang menyeberang ke seberang.

Anak-anak membawa kapasitas pulih yang menakjubkan ketika dunia dewasa mau bekerja sama untuk tidak menambah beban. Mereka memerlukan orang dewasa yang konsisten, bukan sempurna; rutinitas yang bisa diprediksi, bukan mewah; dan ruang kecil di mana salah paham tidak membuat yang bersangkutan dasingkan. Setiap keberhasilan kecil, seperti malam tanpa mimpi buruk atau tugas sekolah yang selesai tepat waktu, menghimpun energi untuk langkah berikutnya. Pengasuh, guru, dan pendamping yang bisa melihat kemenangan kecil ini memberi bahan bakar yang sering lebih dibutuhkan daripada petuah panjang.

Pada akhirnya, rancang-bangun perlindungan anak di hadapan KDRT menuntut keberanian untuk membalik kaidah lama yang menganggap rumah selalu benar karena ia rumah. Keberanian itu membuat kita mengakui bahwa ada alamat yang tak layak dihuni sebelum diperbaiki, ada kedekatan yang beracun, dan ada cinta yang perlu dipelajari ulang tanpa unsur dominasi. Pencabutan hak asuh, perintah pembatasan, dan dukungan psiko-sosial bukan tiga bab yang berdiri sendiri, melainkan satu kalimat panjang yang mengatakan: hidup anak lebih penting daripada kebiasaan, masa depan lebih bernilai daripada gengsi, dan hukum ada untuk memastikan bahwa kalimat itu tidak berhenti sebagai janji.

Di tengah jalan yang berliku, setiap pihak memegang peran yang tak dapat digantikan. Aparat penegak hukum menata prosedur agar tidak melukai, pengadilan menulis alasan yang jernih agar semua orang mengerti, pekerja sosial menutup celah agar putusan bisa bernapas, sekolah memelihara ritme harian agar anak tak kehilangan musimnya, dan komunitas menjaga batas agar norma berpihak pada yang rentan. Dari sinilah satu per satu elemen rumah dipasang kembali: dinding yang melindungi tanpa menutup, jendela yang membuka udara baru tanpa membuat kedinginan, dan pintu yang hanya tertutup bagi ancaman, bukan bagi harapan. Anak-anak, yang menjadi alasan bagi semua kesibukan ini, akhirnya dapat kembali menamai dunia dengan kata-kata yang tidak dibentuk oleh rasa takut.

4. KESIMPULAN

Kekerasan dalam rumah tangga merobek fondasi etik keluarga dan menorehkan luka berlapis pada anak, sementara hukum positif UU PKDRT, UU Perkawinan, dan UU Perlindungan Anak telah menyediakan kerangka tegas untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak melalui pembatasan interaksi pelaku, penguatan perlindungan, hingga pencabutan

hak asuh ketika amanah keorangtuaan dilanggar. Tantangan utama justru bersemayam pada pembuktian kekerasan yang kerap samar, ketergantungan ekonomi yang melemahkan daya lapor, serta eksekusi putusan yang belum selalu berpihak pada pemulihan psikososial sehingga intervensi yudisial perlu disangga jejaring layanan yang konsisten agar keselamatan tidak berhenti pada teks. Penegakan hukum karenanya harus diperdalam dengan pedoman pembuktian kekerasan psikis dan kontrol koersif, perluasan akses perintah perlindungan yang responsif waktu, serta mekanisme eksekusi nafkah yang tidak membebani korban. Layanan pendampingan wajib dirangkai sebagai paket terpadu—konseling trauma berbasis anak, dukungan ekonomi sementara, dan rujukan kesehatan—agar relokasi atau perubahan pengasuh tidak menambah beban psikologis, sementara rencana pengasuhan pascaputusan disusun tertulis, terukur, dan dievaluasi berkala. Sekolah, puskesmas, dan komunitas ibadah seyogianya difungsikan sebagai simpul deteksi dini dengan tata cara rujukan yang jelas dan bahasa non-menghakimi, disertai literasi publik tentang relasi sehat agar eufemisme yang menormalisasi kekerasan tidak lagi mendapat ruang. Pengadilan anak dan pengadilan agama patut mengintegrasikan ruang ramah anak, jadwal persidangan yang peka ritme sekolah, serta penggunaan teknologi untuk meminimalkan kontak dengan pelaku, sedangkan pelatihan berkelanjutan bagi aparat, pekerja sosial, dan mediator difokuskan pada asesmen kepentingan terbaik anak yang berbasis indikator stabilitas, keselamatan, dan kontinuitas pengasuhan. Basis data terpaut antarinstansi mengenai KDRT dan kepatuhan putusan nafkah perlu dibangun guna memantau dampak kebijakan dan memandu alokasi sumber daya, sementara riset longitudinal tentang efek psikososial pascapencabutan hak asuh memberi umpan balik empiris bagi perbaikan norma dan prosedur yang lebih manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, M., & Qonita, M. (2018). Perbandingan forgiveness pada wanita korban KDRT ditinjau dari kehadiran anak. *JPPP - Jurnal Penelitian Dan Pengukuran Psikologi*, 7(1), 20-25. <https://doi.org/10.21009/jppp.071.03>
- Bakung, D. A., Abdussamad, Z., Muhtar, M. H., Apripari, A., & Hadju, Z. (2023, Juni 19). Tanggung jawab keperdataan orang tua terhadap anak-anak pasca perceraian di wilayah Gorontalo (penyuluhan di Desa Kaarayaan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo). *Jurnal Pelayanan Hubungan Masyarakat*, 1(2), 51-68.
- Daud, E. R. L. (2020). Pekerja rumah tangga sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurist-Diction*, 3(5), 1681. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i5.21973>
- Dewi, M. R., et al. (2023). Optimalisasi pelayanan publik terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Denpasar. *AL-DALIL Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 1(3), 13-28. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i3.552>

- Firdaus, M. F. (2023). Pengasuhan anak yang belum mumayyiz kepada ayah kandung menurut Kompilasi Hukum Islam. *JURNAL AZ-ZAWAJIR*, 3(1), 104-114. <https://doi.org/10.57113/jaz.v3i1.262>
- Huruji, R., Puluhulawa, M. R. U., & Muhtar, M. H. (2024, Mei 26). Penegakan hukum kekerasan seksual terhadap anak di Polres Boalemo (Studi kasus diwilayah Kepolisian Resor Boalemo). *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 1(5), 282-293. <https://doi.org/10.62335/paam4k13>
- Idrus, M. (2024). Peran penting arbitrase dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia (Urgensitas lembaga arbitrase Islam dalam pengasuhan anak dan sengketa perceraian). *Indonesian Journal of Shariah and Justice*, 4(2), 247-275. <https://doi.org/10.46339/ijsj.v4i2.109>
- Karima, A., et al. (2023). Kepentingan terbaik anak pemohon dispensasi pernikahan dalam penafsiran hukum oleh hakim. *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies*, 5(2). <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>
- Leasa, E. Z. (2019). Aspek legal spirit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *SASI*, 24(2), 168. <https://doi.org/10.47268/sasi.v24i2.131>
- Maharani, N. A. E. A., et al. (2023). Prinsip kepentingan terbaik bagi anak akibat pembatalan perkawinan orang tua sedarah. *Media Iuris*, 6(1), 1-42. <https://doi.org/10.20473/mi.v6i1.40106>
- Mareta, V., & Achmad, M. J. (2022). Perlindungan terhadap pengabaian hak asuh anak akibat perceraian. *Bureaucracy Journal Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2(1), 484-502. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.146>
- Paputungan, M., Abdussamad, Z., & Muhtar, M. H. (2025, Januari 30). Efektivitas penerapan hukum dalam praktik pengangkatan anak di Desa Motabang. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(1), 5798-5813.
- Puspytasari, H. H. (2021). Fleksibilitas tradisi pesantren terhadap kekerasan pada isteri (Studi kasus pada penerapan UU PKDRT di lingkungan pesantren Kab. Jombang). *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 403. <https://doi.org/10.23887/jkh.v7i1.31766>
- Radhitya, T. V., et al. (2020). Dampak pandemi COVID-19 terhadap kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(2), 111. <https://doi.org/10.24198/jkrk.v2i2.29119>
- Revatalina, N. Y., & Uljanah, N. (2025). Pengaruh kekerasan psikologis terhadap kesehatan mental korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sebuah studi psikologis dan hukum. *CBJIS Cross-Border Journal of Islamic Studies*, 7(2), 361-369. <https://doi.org/10.37567/cbjis.v7i2.4226>
- Saputri, R., et al. (2024). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Deleted Journal*, 2(1), 53-62. <https://doi.org/10.62565/keadilan.v2i1.39>
- Solihah, C., et al. (2022). Marital rape (Kekerasan seksual dalam perkawinan) perspektif budaya hukum dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 15(1), 149. <https://doi.org/10.21043/palastren.v15i1.7167>

- Sopacua, M. G. (2022). Konsep ideal pencegahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213-226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Syarif, M., Ramadhani, R., Wisnu Graha, M. A., Yanuaria, T., Muhtar, M. H., Asmah, N., Syahril, M. A. F., Utami, R. D., Rustan, A., Nasution, H. S., Putera, A., Wilhelmus, K., & Jannah, M. (2024). *Metode penelitian hukum*. Padang: Get Press Indonesia.
- Tulangow, D. S., et al. (2022). Intervensi untuk mengatasi dampak pada anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). *Buletin Kesehatan Publikasi Ilmiah Bidang Kesehatan*, 6(1), 42-59. <https://doi.org/10.36971/keperawatan.v6i1.104>
- You, Y. (2019). Relasi gender patriarki dan dampaknya terhadap perempuan Hubula Suku Dani, Kabupaten Jayawijaya, Papua. *Sosiohumaniora*, 21(1), 65. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v21i1.19335>
- Yustika, N., et al. (2022). Analisis gender terhadap KDRT: Studi kasus perempuan penyintas KDRT Yayasan Spek-Ham Surakarta. *SOSIOLOGI Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 24(2), 237-269. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v24i2.356>